



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR 90 TAHUN 2015

TENTANG

KEBIJAKAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN BARAT DAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2016;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2016;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pedoman Pemeriksaan dalam Rangka berakhirnya Masa Jabatan Kepala Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2016;
15. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7); sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT DAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2016.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
2. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Kalimantan Barat.
3. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Kalimantan Barat.
4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Kebijakan pengawasan adalah acuan, sasaran, dan prioritas pengawasan dalam pelaksanaan dan pengawasan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintahan Daerah.
7. Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat adalah proses kegiatan agar penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah proses kegiatan agar pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Pengawasan Umum adalah pengawasan terhadap urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.
10. Pengawasan Teknis adalah pengawasan terhadap urusan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat atas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
11. Menteri adalah Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.

Pasal 2

Tujuan Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2016 untuk :

- a. meningkatkan kualitas pengawasan internal di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
- b. mensinergikan pengawasan yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
- c. meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan pemerintahan dan kepercayaan masyarakat atas pengawasan Aparat Pengawas Intern Pemerintahan (APIP).

Pasal 3

Kebijakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilakukan oleh:

- a. Inspektorat Jenderal Kementerian/Inspektorat Utama Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
- b. Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
- c. Inspektorat Provinsi; dan
- d. Inspektorat Kabupaten/Kota.

Pasal 4

Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi :

- a. pengawasan umum;
- b. pengawasan teknis atas pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren; dan
- c. pelaksanaan urusan pemerintahan umum di daerah.

Pasal 5

(1) Kegiatan Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, meliputi :

- a. Kegiatan pengawasan internal di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
- b. Kegiatan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten/Kota; dan
- c. Kegiatan pengawasan umum di Kabupaten/Kota.

(2) Kegiatan Inspektorat Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d berupa kegiatan pengawasan internal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 6

Uraian kegiatan pengawasan tahun 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

- (1) Bupati/Walikota melaporkan pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Gubernur.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Keuangan dan kinerja; dan
 - b. Hasil pengawasan dalam rangka percepatan menuju *good governance*, *clean government*, dan pelayanan publik.

Pasal 8

Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota dilakukan pembahasan bersama antara Inspektorat Kabupaten/kota yang dikoordinasikan oleh Gubernur.

Pasal 9

- (1) Gubernur melaporkan hasil pembahasan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan hasil pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah Lingkup Pemerintah Provinsi kepada Menteri.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Hasil pengawasan teknis urusan penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. Hasil pengawasan umum; dan
 - c. Hasil pengawasan dalam rangka percepatan menuju *good governance*, *clean government*, dan pelayanan publik.

Pasal 10

- (1) Inspektur Provinsi melaporkan hasil pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Gubernur.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa hasil pengawasan teknis urusan penyelenggaraan pemerintahan.

Pasal 11

- (1) Hasil Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 dilakukan pembahasan bersama antara Inspektorat Jenderal Kementerian/Lembaga, Inspektorat Provinsi yang dikoordinasikan oleh Menteri.
- (2) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Menteri kepada Presiden.

Pasal 12

- (1) Pimpinan Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib melaksanakan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.
- (2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender setelah tanggal diterimanya laporan hasil pengawasan.
- (3) Wakil Gubernur dan Wakil Bupati/Walikota mengkoordinasikan dan menindaklanjuti laporan dan/temuan hasil pengawasan.

Pasal 13

Dalam hal tindak lanjut hasil pengawasan terindikasi kerugian keuangan daerah tidak diselesaikan dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender, Pimpinan Perangkat Daerah menyampaikan kepada Tim Penyelesaian Kerugian Daerah untuk melakukan penyelesaian.

Pasal 14

Pendanaan pelaksanaan Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis dan jadwal pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun 2016 ditetapkan dalam Keputusan Gubernur tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat dan Peta Pengawasan Tahun 2016.

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 29 DESEMBER 2015
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

CORNELIS

Diundangkan di Pontianak

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

M. ZEET HAMDY ASSOVIÉ

LAMPIRAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT NOMOR TAHUN 2015 TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT DAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2016

URAIAN KEGIATAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT DAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2016

URAIAN KEGIATAN PENGAWASAN

I. INSPEKTORAT PROVINSI

- A. Kegiatan pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Provinsi, meliputi :
1. Pengawasan dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja dan keuangan, antara lain :
 - a. Pengelolaan tugas dan fungsi, keuangan, barang, kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
 - b. Reviu Rencana Kerja Anggaran;
 - c. Reviu Laporan Keuangan;
 - d. Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - e. Evaluasi Sistem Pengendalian Internal;
 - f. Pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
 - g. Pemeriksaan terpadu dengan Inspektorat Jenderal Kementerian/Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat Kabupaten/Kota;
 - h. Pemeriksaan hibah/bantuan sosial;
 - i. Pendampingan, asistensi dan fasilitasi;
 - j. Tugas Pembantuan dan Dana Bantuan Keuangan; dan
 - k. Kegiatan prioritas lain sesuai dengan kebijakan Gubernur.
 2. Kegiatan pengawasan dalam rangka percepatan menuju *good governance*, *clean government*, dan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Provinsi, meliputi :
 - a. Mengawal reformasi birokrasi melalui kegiatan :
 - 1) Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB);
 - 2) Evaluasi periodik pelaksanaan reformasi birokrasi (setiap triwulan);
 - 3) Pembangunan Zona Integritas;
 - 4) Pengendalian Gratifikasi;
 - 5) Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP);
 - 6) Penanganan Pengaduan Masyarakat;
 - 7) Penguatan *Whistle Blower System*;
 - 8) Penanganan Benturan Kepentingan; dan
 - 9) Penguatan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).

- b. Pemantauan pelaksanaan Perpres 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 serta peraturan perundang-undangan tindak lanjutnya;
 - c. Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan.
3. Kegiatan penunjang pengawasan, meliputi :
- a. Penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pengawasan;
 - b. Penyusunan pedoman/standar di bidang pengawasan;
 - c. Koordinasi program pengawasan;
 - d. Tugas lain sesuai kebijakan Gubernur, antara lain mengenai hal-hal yang dianggap strategis di lingkup Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- B. Kegiatan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten/ Kota, meliputi :
1. Pengawasan terhadap urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan sosial.
 2. Pengawasan teknis urusan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat atas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang difokuskan pada :
 - a. Alokasi, penyaluran, realisasi dan pertanggungjawaban Dana Desa;
 - b. Pembinaan wawasan kebangsaan dan penanganan konflik sosial;
 - c. Pelayanan pendaftaran penduduk, catatan sipil, pengumpulan data kependudukan, pemanfaatan dan penyajian *database*, penyusunan profil kependudukan Kabupaten/Kota;
 - d. Pemetaan dan penanggulangan bencana Kabupaten/Kota dan pencegahan serta pengendalian kebakaran; dan
 - e. Penyelesaian batas daerah.
- C. Kegiatan pengawasan umum di Kabupaten/Kota yang difokuskan pada :
1. Pembagian Urusan Pemerintahan, Kelembagaan dan Kepegawaian pada Perangkat Daerah, yang berkaitan dengan Penyerahan Personil, Perlengkapan, Pembiayaan dan Dokumen (P3D) urusan pendidikan menengah, kelautan, energi dan sumber daya mineral;
 2. Keuangan Daerah, yang berkaitan dengan pemanfaatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan dan sumber pendapatan lainnya serta pemanfaatan Aset Daerah dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan dukungan anggaran Pilkada Tahun 2017;
 3. Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang berkaitan dengan konsistensi kebijakan perencanaan dan penganggaran serta evaluasi capaian daya serap pendanaan dan capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah terhadap urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan sosial;
 4. Pelayanan Publik di Daerah, yang berkaitan dengan kewenangan perizinan kepada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan ketepatan waktu

- penyelesaian perizinan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP);
5. Kebijakan Daerah, yang berkaitan dengan pembatalan Peraturan Daerah Provinsi dan penerapan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) serta pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) terhadap urusan wajib yang menjadi pelayanan dasar;
 6. Kepegawaian Daerah, yang berkaitan dengan mutasi PNS di daerah menjelang Pilkada Tahun 2017, pembinaan jabatan fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) dan rekrutmen serta pemberhentian dalam jabatan.

II. INSPEKTORAT KABUPATEN/KOTA

Kegiatan pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota, meliputi :

1. Pengawasan dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja dan keuangan, antara lain :
 - a. Pengelolaan tugas dan fungsi, keuangan, barang, kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
 - b. Penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - c. Reviu Rencana Kerja Anggaran;
 - d. Reviu Laporan Keuangan;
 - e. Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - f. Evaluasi Sistem Pengendalian Internal;
 - g. Pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
 - h. Pemeriksaan terpadu dengan Inspektorat Jenderal Kementerian/ Inspektorat Utama/ Inspektorat Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten/Kota;
 - i. Pemeriksaan hibah/bantuan sosial;
 - j. Pendampingan, asistensi dan fasilitasi;
 - k. Tugas Pembantuan dan Alokasi Dana Desa; dan
 - l. Kegiatan prioritas lain sesuai dengan kebijakan Bupati/Walikota.
2. Kegiatan pengawasan dalam rangka percepatan menuju *good governance*, *clean government*, dan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota, meliputi :
 - a. Mengawal reformasi birokrasi melalui kegiatan :
 - 1) Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB);
 - 2) Evaluasi periodik pelaksanaan reformasi birokrasi (setiap triwulan);
 - 3) Pembangunan Zona Integritas;
 - 4) Pengendalian Gratifikasi;
 - 5) Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP);
 - 6) Penanganan Pengaduan Masyarakat;
 - 7) Penguatan *Whistle Blower System*;
 - 8) Penanganan Benturan Kepentingan; dan
 - 9) Penguatan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).

- b. Pemantauan pelaksanaan Perpres 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 serta peraturan perundang-undangan tindak lanjutnya;
 - c. Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan.
3. Kegiatan penunjang pengawasan, meliputi :
- a. Penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pengawasan;
 - b. Penyusunan pedoman/standar di bidang pengawasan;
 - c. Koordinasi program pengawasan;
 - d. Tugas lain sesuai kebijakan Bupati/Walikota, antara lain mengenai hal-hal yang dianggap strategis di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota.

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

CORNELIS